



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK B Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 13 /-1.851.3

IZIN PRINSIP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD SURYA KASIH PINUS ELOK

: Jl. Rusun Pinus Elok Blok B 1 Lantai Dasar

: Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Telp. 021-

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 018 Rw 09

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Satuan Paud Sejenis

: Armitrisedi Shinta, S.Pd

: Armitrisedi Shinta, S.Pd

: Izin Prinsip

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2015.

Jakarta, 29 Desember 2014



Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP.196112161982021003